

TIM - ZONA– INTEGRITAS

2025

Kpt 015 TAHUN 2025, 7 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BONE BOLANGO NOMOR 15 TAHUN 2025 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BONE BOLANGO

- ABSTRAK :
- Keputusan ini berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah;
 - Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah: UU No. 25 Tahun 2009; UU No.14 Tahun 2008; UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023; PP No. 94 Tahun 2012; Permendagri No.90 Tahun 2021 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No. 5 Tahun 2024; PKPU 8 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No.12 Tahun 2023, PKPU No. 14 tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No 21 Tahun 2023.
 - Dalam keputusan komisi ini menetapkan Tim Pembangunan Zona Integrasi Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bone Bolango

- CATATAN
- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 1 Oktober 2025.
 - Lamp : 3 hlm